



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Jumlah	51 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 19 PEREMPUAN : 32	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 1 Diploma 3 : 0 SMP : 7 S1 : 16 SMU : 27 S2 : 0 Diploma 1 : 0 S3 : 0	
Pekerjaan	PNS : 4 SWASTA : 9 TNI : 0 WIRAUSAHA : 1 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 4 LAINNYA : 33	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	4,000
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	4,000
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1.1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat menghimbau kepada Pengawas PTSP, maupun penanggungjawab PTSP agar memberikan Briefing setiap pagi kepada Petugas PTSP mengenai pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan SOP dan juga selalu mengingatkan kepada Petugas PTSP agar selalu Prima dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna layanan dengan selalu menerapkan Motto 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun), dan bekerja sesuai tupoksi dengan tulus dan ikhlas sesuai Motto WISATA (Wibawa, Inovatif, Santun, Amanah, Tertib, Asri), dan juga kepada Pengawas PTSP dan Penanggungjawab PTSP agar selalu melakukan monitoring pelaksanaan PTSP Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B, selain itu juga Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengumumkan di depan lobi PTSP mengenai jenis apa saja pelayanan di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B berikut tarifnya, sehingga masyarakat dapat melihat persyaratan, jenis dan tarif layanan yang diinginkan;

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

Dalam hal ini Pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB telah mensosialisasikan kepada seluruh karyawan dan karyawan baik pada saat Apel maupun saat briefing PTSP agar selalu memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan pelayanan hukum yang maksimal, menjaga integritas, tidak meminta ataupun menerima pemberian dari pihak lain dan tidak menyalahgunakan jabatan dengan menjaga nama baik Mahkamah Agung dengan tidak menerima gratifikasi, selain itu juga Pengadilan Negeri Sungailiat kelas I B telah menempelkan daftar pelayanan di PTSP berikut dengan tarifnya di ruang tunggu PTSP agar pengguna layanan PTSP dapat melihat berapa biaya PNBPN untuk setiap pelayanan yang diberikan, selain itu juga guna menindaklanjuti instruksi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat dari Badan Urusan Administrasi Nomor 190 /S.Kel/Bua.6/HM.00/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sungailiat memperdengarkan melalui Speaker yaitu Himbuan dari ketua Mahkamah Agung kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Sungailiat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam sehari, yang pada pokoknya agar supaya seluruh Warga Pengadilan Negeri Sungailiat: Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan, Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing, Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya, Patuh dan Taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B, yang mana Pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB telah mensosialisasikan kepada seluruh karyawan dan karyawan baik pada saat Apel maupun saat briefing PTSP agar, menjaga integritas, tidak meminta ataupun menerima pemberian dari pihak lain dan tidak menyalahgunakan jabatan dengan menjaga nama baik Mahkamah Agung dengan tidak menerima gratifikasi, selain itu juga menindaklanjuti instruksi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat dari Badan Urusan Administrasi Nomor 190 /S.Kel/Bua.6/HM.00/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sungailiat memperdengarkan melalui Speaker yaitu Himbuan dari ketua Mahkamah Agung kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Sungailiat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sehari, yang pada pokoknya agar supaya seluruh Warga Pengadilan Negeri Sungailiat: Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan, Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing, Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya, Patuh dan Taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri